

PENCATATAN PERNIKAHAN

(Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia)

Toha Ma'arif

Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Lampung
Jl. Hanafiah Lintas Timur, Mataram Marga Kec. Sukadana Lampung Timur
Email: toha_ma'arif@yahoo.com

Abstrak: Di Indonesia, terdapat pertentangan bahkan dikotomi terhadap keabsahan pencatatan perkawinan sehingga muncul dua kelompok ahli hukum dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Kelompok *pertama* menafsirkan peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Kelompok *kedua* berpendapat peraturan tersebut bersifat alternatif, artinya pernikahan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah.

Setelah dikaji melalui pendekatan dengan metode *sadd al-dzari'ah*, melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan *maslahah* dengan terlindunginya pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Pencatatan nikah juga merupakan salah satu media untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang yang banyak merugikan pihak istri dan anak-anaknya.

Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian *maslahah mursalah* dan *maqashid al-syari'ah* bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyyah*, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau. Begitu juga pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Kata kunci; pencatatan perkawinan, *sadd al-dzari'ah*, *maslahah mursalah*, *maqashid al-syari'ah*

A. Pendahuluan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha'* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.² Hal itu berarti pernikahan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan

¹ Q.S. An-Nisa': 21

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 114

juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.³ Karena itu, pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama. Pernikahan juga harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh negara. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam masalah pernikahan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian.⁴

Di antara sekian banyak rukun dan syarat sahnya pernikahan, ternyata masih ada yang sangat penting dan perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencatatan nikah. Dengan demikian, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di Indonesia, terdapat pertentangan dari dua kelompok ahli hukum dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Kelompok *pertama* menafsirkan peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Kelompok *kedua* berpendapat peraturan tersebut bersifat alternatif,

artinya pernikahan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah.⁶

Berkaitan dengan pencatatan nikah, hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan nikah. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Agar diketahui masyarakat, pernikahan diumumkan melalui media *walimatul 'ursy*. Rasulullah SAW bersabda:

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يارسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. اولم بشاة.

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".⁷

Keharusan pencatatan nikah memang dapat dipahami sebagai bentuk baru dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan pernikahan meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kecil dan tertutup

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 60

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 130

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 49

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 156

terdahulu, dengan pesta pemotongan hewan memang sudah dapat dikatakan sebagai pengumuman secara resmi dan saksi *syar'i* terhadap sebuah pernikahan. Ada kesan bahwa pernikahan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda dan biasanya berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum begitu dibutuhkan.

Sejalan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat yang bersifat kompleks dan penuh dengan hal-hal yang bersifat formal seperti sekarang. Ini ditandai dengan pergeseran dari kultur lisan kepada kultur tulisan. Seseorang yang jadi saksi hidup dalam suatu peristiwa, misalnya, tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya karena hal ini bisa hilang dengan sebab kematian atau juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini maka diperlukan sebuah bukti otentik dan tertulis yang disebut dengan akta.

Aturan-aturan tentang pencatatan nikah khususnya di Indonesia telah diformulasikan sejak lama, bahkan hampir dipastikan telah diketahui secara umum dan disadari oleh masyarakat muslim. Namun kenyataannya masih banyak yang menganggap bahwa pencatatan nikah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan dengan alasan bahwa pencatatan nikah tidak termasuk salah satu syarat atau pun rukun. Persoalan ini cukup menarik ditelisik, karena selain berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim saat ini, juga untuk mengkaji eksistensi pencatatan nikah yang sangat memungkinkan dapat

menjadi penentu sah tidaknya pernikahan.

Berangkat dari pemikiran di atas, tulisan ini akan membahas pencatatan nikah yang dikaji melalui pendekatan ushul fiqih dan pendekatan kontekstual dengan cara menggali *'illat*, semangat, dan tujuan serta prinsip umum yang terkandung baik dalam al-Qur'an ataupun aturan perundang-undangan untuk dikaji melalui ushul fiqih. Dimulai dengan pendahuluan, berikutnya membahas pencatatan pernikahan dan urgensinya, dampak tidak dicatatkannya pernikahan, istinbath hukum mengenai pencatatan pernikahan, dan terakhir penutup.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari bahas arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu muwattakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁸ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".⁹

Golongan ulama syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila

⁸ Rahmad Hakim Hukum Perkawinan Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11.

⁹ Abd Shomat, "Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h. 272.

dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah; "Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya".¹⁰

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut : "Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja".¹¹

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹² Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah "akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹³

2. Dasar Hukum Perkawinan

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), h . 37

¹¹ *Ibid.*, h. 38

¹² Mohd idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Bumi Aksara), 1

¹³ Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), 7.

Dalim tetang menikah banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun al-hadis antara lain;

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Qs. An-Nissa:1)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nissa:3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Qs. An-Nuur:32)

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari

- Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,
- Adanya dua orang saksi,
- Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki,

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya

terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu.¹⁴

- Calon suami dengan syarat-syarat
 - Beragama Islam
 - Laki-laki
 - Jelas orangnya (bukan *khunthamuskhi*)
 - Dapat memberikan persetujuan
 - Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
- Calon istri dengan syarat-syarat
 - Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
 - Perempuan (bukan *khunthamushkil*)
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuannya
 - Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
- Wali nikah dengan syarat-syarat
 - Laki-laki
 - Dewasa
 - Mempunyai hak perwalian
- Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini ;
 - Minimal dua orang laki-laki
 - Hadir dalam ijab qabul
 - Dapat mengerti maksud akad
 - beragama islam
 - bersikap adil
 - dewasa
- Ijab qobul dengan syarat-syarat
 - dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
 - singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang

¹⁴ Nasiri,Praktik Pronstitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi (Surabaya : khalista, 2010), 16.

menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

4. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Di Negara Indonesia ada dua Instansi atau Lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk. Adapun Instansi atau Lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang beragama Islam (lihat Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954).
- b. Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi yang non muslim.

Fenomena pencatatan perkawinan bisa dikategorikan sebagai suatu persoalan hukum baru (*masil jadidah wal mustajaddah*), karena dalam sejarahnya sebagaimana disinggung di atas memang tidak pernah terjadi pencatatan dan pembukuan atas fenomena perkawinan, talak, dan rujuk. Fenomena pembukuan pada masa nabi, hanya pada persoalan pembukuan al-Qur'an, sedangkan yang secara tersurat nash ada perintah mencatat dan membukukannya adalah dalam aspek muamalah atau transaksi jual beli, sebagaimana yang diperintahkan melalui Surat al-Baqarah ayat 282.

Di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, telah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari hukum positif yang dianut dan harus ditaati oleh rakyatnya, dalam artian Negara-negara tersebut telah memiliki regulasi imperative

tentang pencatatan perkawinan. Bahkan, pada abad 20 M ada juga yang melakukan upaya pembaruan hukum Islam, guna untuk merespon terhadap dinamika dan problematika yang terus dinamis dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti Iran, Tunisia, Maroko, Yaman Selatan, Aljazair, India, Afganistan, Pakistan, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia.¹⁵ Negara-negara tersebut secara legal normative telah memiliki undang-undang perkawinan, khususnya dalam masalah pencatatan perkawinan. Ada yang progresif dan melakukan pembaruan hukum dengan meninjau sosio-kultur masyarakatnya, ada pula yang masih diam di tempat dan masih asyik dengan aturan yang sudah lama dianutnya.

Sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan masih mengacu kepada aturan hukum perkawinan yang berlaku, sedangkan hukum perkawinan di Indonesia mengalami periodisasi aturan hukum yang terus mengalami perubahan walaupun lambat. Nafi' Mobarok membagi periodisasi sejarah hukum perkawinan terbagi menjadi dua masa, yaitu (1) masa sebelum berlakunya Undang-undang-undang No.01 tahun 1974, dan (2) setelah berlakunya Undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶ Dalam analisa penulis, periodisasi hukum perkawinan terbagi menjadi tiga, yaitu masa dimana terbentuknya sebuah kodifikasi dan

¹⁵ Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam, Dalam *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 5 (Jambi, Universitas Jambi, 2011), 56-60.

¹⁶ Nafi' Mobarok, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia", dalam *Justicia Islamica*, Vol.14 No.1 (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 84.

unifikasi hukum perkawinan yang digali dari beberapa sumber, yaitu masa setelah lahirnya Inpres N0 01 tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam, yang memuat tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan perwakafan. Walaupun sebenarnya, Inpres tersebut pada aspek pencatatan perkawinan tidak ada pengaruh dan tetap mengacu pada aturan yang termaktub dalam UU No 01 tahun 1974.

Kompleksitas persoalan pencatatan perkawinan, tidak hanya berkisar pada persoalan paradoksikal dan ambiguitas dari kepastian hukumnya. Tetapi, pencatatan perkawinan dari aspek perundang-undangnya juga memunculkan persoalan yang sampai sekarang masih tetap bertahan. Komposisi undang-undanga N0 22 tahun 1946 yang memuat pasal tentang sanksi bagi pelanggar aturan pencatatan perkawinan juga penting diperhatikan dan dianalisis. Hal tersebut ada dalam pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).
- (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka

ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).

- (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya R 100,- (seratus rupiah).
- (5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Fenomena perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- b. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum
- c. Ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak jelas
- d. Ketatnya izin poligami

6. Urgensi Pencatatan Pernikahan

Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur'an untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu pernikahan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut. Sementara, tradisi *walimah al-uryy* dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *syar'i* tentang suatu pernikahan,¹⁷ sehingga pencatatan pernikahan dianggap tidak penting.

Sebagai suatu tradisi, *i'lan al-nikah* pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi

SAW.¹⁸ Salah satu bentuk *i'lan al-nikah* adalah *walimah al-uryy* yang juga diperintahkan oleh Nabi SAW. untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana.¹⁹ Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pencatatan pernikahan belum dilakukan pada masa itu. Namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan pernikahan telah dimanifestasikan. Terkait dengan hal tersebut, M. Atho Mudzhar menyatakan, pencatatan pernikahan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan yang lebih *maslahah* terutama bagi perempuan dan anak-anak.²⁰

Dengan demikian, meskipun ketentuan pencatatan pernikahan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk: (1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak; (2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.²¹ Karena itu, akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan

¹⁸ Nabi SAW. bersabda: *A'linu al-nikah* (umumkanlah pernikahan itu). *Akbrajabu Ahmad al-Shan'ani, Subul al-Salam*, Jilid III (Bandung: Dahlan Multazam al-Thab'i wa al-Nashr, t.th), h. 116

¹⁹ Nabi SAW. Bersabda: *Anlim walaw bi shat* (Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing) H.R. al-Bukhari, *Ibid.*, h. 154

²⁰ M. Atho Mudzhar, "Membaca Gelombang *Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*" dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 135

²¹ Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 121

untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis.

Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan pernikahan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.

2. Analisis Mengenai Pencatatan Pernikahan dengan Ragam Pendekatan

a. Analisis Pencatatan Pernikahan dengan Pendekatan *Qiyas*

Secara eksplisit memang tidak ada satu pun *nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan nikah. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang pencatatan nikah merupakan sebuah keharusan, karena banyak sekali kemudharatan yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Mengenai pencatatan nikah dapat di-*qiyas*-kan dengan ayat *mudayanah* (al-Baqarah ayat 282) yang mengisyaratkan adanya bukti tertulis dan disaksikan dua orang saksi laki-laki. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ^٤

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^٥
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ^٦ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^٧ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ^٨
بِالْعَدْلِ^٩ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ^{١٠} فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^{١١} وَلَا
يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{١٢} وَلَا
تَسْمُؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَى أَجَلِهِ^{١٣} ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^{١٤} إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا^ق وَأَشْهَدُوا^ق إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفْعَلُوا^ج
فَإِنَّهُ^ق فَسُوقٌ بِكُمْ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ^ع
وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah: 282).

Para pakar tafsir menafsirkan (يَأْيُهَا) (الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ) adalah berkaitan dengan perjanjian hutang piutang. Para pakar tafsir lainnya menyatakan dengan muamalah yang lebih luas atau secara tidak tunai, seperti perniagaan dan pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, karena catatan tersebut lebih memelihara jumlah barang dan jumlah pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.²²

Dilihat dari segi bahasa, (تَدَايَعْتُمْ) tidak berbeda dengan kedua pendapat di atas. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang hutang piutang dapat mencakup berbagai macam hal, baik untuk kepemilikan barang komoditi atau pun dikembangkan lagi usaha. Perbedaan pendapat sebenarnya bukan bersifat prinsip, tetapi hanya berbeda dalam memahami maksud (تَدَايَعْتُمْ) tersebut. Ada yang memahami secara tekstual ada pula yang mengembangkan untuk kepentingan berbagai macam transaksi dalam dunia bisnis.

Kelanjutan dari ayat tersebut yang tertulis (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) adalah apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai jangka waktu tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatat transaksi

²² Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 185

tersebut. Potongan ayat (**وَلَا تَسْمُوا**) (**اَنْتَكْتَبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَى اَجَلِهٖ**) merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yakni perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaan ayat (**لَا تَسْمُوا**) artinya jangan merasa enggan jika diminta untuk menulisnya.²³

Ayat (**وَادْنِيْ اِلَّا تَرْتَابُوْا**) yakni telah menghapus keraguan; bahkan apabila berselisih maka catatan yang telah ditulis di antara kalian dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dan hilanglah rasa keraguan.²⁴ Hal semacam ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan terhadap semua transaksi yang dilakukan. Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan kewajiban.²⁵ Abu Sa'id, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi' ibnu Anas serta yang lain-lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini hukumnya wajib kemudian di-*mansukh*.²⁶

Potongan ayat (**فَاَكْتَبُوْهُ**) adalah bentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*), sedangkan huruf (**ف**) sebagai jawaban dari (**اِذَا**). Kata kerja itu berasal dari *wazan* (**كَتَبَ يَكْتُبُ**) yakni mencatat dengan *isim mashdar*-nya (**كُتِبَ كِتَابًا كِتَابَةً**) yakni pencatatan. Kata kerja ini bermakna tuntutan atau perintah yang berasal dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan horizontal.

Dilihat dari kaidah kebahasaan ushul fiqh perintah di atas termasuk kategori 'amar dengan kaidah **الاصْل فِي الْاَمْرِ لِلْوَجُوْب** (menurut aslinya perintah itu adalah untuk mewajibkan).²⁷ Apabila ditemukan suatu *qarinah* yang memalingkan *shighat* perintah dari makna kewajiban kepada makna yang lainnya, maka ia dapat bermakna *ibahan*, anjuran, ancaman, petunjuk, dan yang lainnya. Apabila *qarinah* tersebut tidak ditemukan, maka perintah menghendaki suatu kewajiban.²⁸

Apabila kaidah ini dikaitkan dengan perintah mencatat dalam surah al-Baqarah ayat 282 tampaknya perintah tersebut bukan bersifat kewajiban lagi, sebab dalam ayat tersebut ditemukan *qarinah-qarinah* lain yakni tanpa dilakukan pencatatan pun transaksi muamalah masih bisa dilakukan dengan saling memberikan kepercayaan kepada sesama. Maka perintah itu hanya bersifat anjuran atau bahkan petunjuk.

Penulis sependapat dengan para pakar tafsir yang menyatakan kewajiban melakukan pencatatan. Apabila perintah pencatatan dinyatakan sebagai anjuran saja, maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar. Pada zaman sekarang transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara manual saja, tetapi dilakukan secara *online*. Apabila masih menganggap perintah pencatatan tidak wajib dilaksanakan dan tidak perlu juga melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang dilakukan, maka dilihat dari sudut pandang *istihsab* yaitu menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang

²³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 732

²⁴ Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *op. cit.*, h. 199

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 732

²⁶ Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *op. cit.*, h. 187

²⁷ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 196

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 306

menunjukkan atas perubahannya.²⁹ Maka sama artinya tidak ada transaksi, sebab bukti tulisan adanya transaksi tidak ditemukan

Perbedaan penafsiran tentang pencatatan seharusnya dilihat dari situasi dan kondisi serta kebutuhan transaksi pada masa itu. Kebutuhan terhadap alat bukti tertulis pada waktu itu mungkin kebutuhan biasa, karena cakupan luas wilayah dunia transaksi masih cenderung kecil sehingga masih bisa digantikan dengan asas saling percaya. Namun, kondisi zaman sekarang untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan dan tercapainya kepastian hukum yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian secara hukum, maka pencatatan hukumnya wajib. Apabila dikaitkan dengan kajian ini yaitu analisis pencatatan nikah menggunakan metode *qiyas*, yang baru dianggap sah bilamana lengkap dengan rukun-rukunnya, maka dapat ditarik ketentuan:

1). *Ashl* (pokok tempat meng-*qiyas*-kan sesuatu) adalah perintah melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi yang memiliki jangka waktu tertentu sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang secara tegas menyebutkan bahwa alasan mengapa harus melakukan pencatatan dalam setiap bertransaksi adalah agar menghapus keraguan, bahkan apabila berselisih maka catatan yang telah ditulis dapat dijadikan bukti, sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

2). *Far'u* (adanya cabang) adalah keharusan melakukan pencatatan dalam sebuah akad pernikahan.

3). *Hukum Ashl* adalah wajib sebagaimana yang dijelaskan pakar tafsir pada ayat 282 surah al-Baqarah tentang wajibnya melakukan pencatatan

dalam berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut karena adanya persamaan *'illat* dalam transaksi.

4). *'Illat* adalah transaksi, baik antara pemberi utang dengan yang berhutang, antara penjual dan pembeli, antara penyewa dengan pemilik jasa penyewaan. Begitu pula dengan akad nikah yang mesti dicatat karena adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya. Transaksi dalam akad nikah adalah penyerahan seorang wali atas anak perempuannya. Sejak akad transaksi dilakukan, maka sejak itu lah kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya, bahkan dengan transaksi akad itu juga keduanya menjadi halal untuk bergaul dalam menjalin hubungan kasih sayang.

Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT, namun ketika sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan di antara suami istri dan tidak pula ditemukan solusi untuk merukunkan keduanya, maka perceraian dalam Islam diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya ikatan pernikahan adalah transaksi akad yang memiliki jangka waktu tertentu. Tidak hanya itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Ankabut ayat 57 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا

تُرْجَعُونَ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan". (Q.S. al-'Ankabut: 57).

Maka pada hakikatnya akad nikah dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu dari pasangan. Hal ini juga

²⁹ *Ibid.*, h. 127

menunjukkan bahwa transaksi akad nikah juga memiliki jangka waktu tertentu.

Illat hukum berupa transaksi yang memiliki jangka waktu merupakan *'illat* yang langsung ditunjuk oleh *nash*, sehingga wajibnya melakukan pencatatan dalam setiap transaksi berdasarkan pada dalil yang kuat. *Qiyas* tersebut tergolong pada *qiyas musawi* karena *'illat* pada cabang sama bobotnya dengan bobot *'illat* yang terdapat pada *ashal*, yaitu *'illat* hukum wajib mencatat akad nikah yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot *'illat* wajibnya dengan tindakan mencatat transaksi tidak tunai dalam ayat 282 surah al-Baqarah. *Qiyas* jenis ini menurut sebagian ulama dinamakan *qiyas jali*.³⁰

Berdasarkan argumen di atas, wajibnya pencatatan nikah yang diperoleh melalui *qiyas* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan keberlakuan hukum tersebut. Wajibnya pencatatan bukan merupakan membuat hukum baru, tetapi hanya melihat dan menjelaskan hukum Allah SWT disebabkan kesamaan *'illat* dengan *'illat* hukum wajibnya pencatatan semua transaksi muamalah yang memiliki jangka waktu tertentu.

b. Analisis Pencatatan Pernikahan dengan Pendekatan *Istihsan*

Istihsan menurut ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnay* (pengecualian). Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari

aspek analisis yang nyata.³¹ Jika wajibnya pencatatan akad nikah diqiyaskan secara *jali* berdasarkan kesamaan *'illat* yaitu transaksi dalam jangka waktu tertentu, maka akan menimbulkan anggapan bahwa perempuan yang dinikahi sama seperti dengan barang utang piutang, dapat diperjualbelikan dan digunakan manfaatnya.

Berdasarkan *qiyas jali* tersebut tidak memberikan suatu kebaikan pada istri, malah membawa kemudharatan, yakni tidak memberikan kemaslahatan kepada istri. Maka *qiyas jali* ditinggalkan kemudian menggunakan *qiyas khafi* yang mempunyai pengaruh hukum yang kuat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dengan melindungi kepentingan-kepentingan istri.

Melalui *istihsan* dengan *qiyas khafi*, pencatatan nikah tetap dipandang wajib, karena banyak memiliki kebaikan dan menghindari dampak-dampak negatif terjadi. Perbedaan *qiyas jali* dengan *qiyas khafi* adalah istri bukan seperti barang dagangan yang bisa mudah berpindah tangan, tidak juga seperti barang sewaan yang bisa diambil manfaatnya. Seorang suami istri dihalalkan karena adanya suatu akad ikatan batin yang suci untuk sepakat serta rela hidup bersama membina rumah tangga.

Karena adanya akad, kehidupan rumah tangga tidak bisa dijadikan sebagai uji coba, bahan permainan atau ikatan untuk sementara waktu saja. Sebuah pernikahan melahirkan tanggung jawab lahiriah dan batiniah. Dari tanggung jawab tersebut suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan sebaliknya istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami, bahkan tanggung jawab bersama

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 205

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 110

diantara keduanya. Dengan pernikahan keduanya bisa hidup saling melengkapi, saling menghormati, saling memberi dan menerima, serta tercapailah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dilahirkannya anak yang menjadi keturunan suami istri menyebabkan tanggung jawab menjadi lebih besar. Orang tua menjadi pihak utama dan pertama dalam mendidik anak, karena tingkah laku, kepribadian dan akhlak anak didasari atas pengaruh orang tua, yang banyak melakukan kontak langsung dengan anaknya. Begitu banyaknya tanggung jawab yang diemban dalam rumah tangga, maka pernikahan harus didahului dengan keseriusan, salah satunya adalah dalam akad nikah dengan melakukan pencatatan nikah melalui petugas yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dengan pencatatan nikah suami istri dapat membuktikan pernikahannya melalui akta nikah, bahwa suami istri merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam dan hukum negara karena status pernikahan tersebut sudah terdaftar dalam dokumen negara. Karena itu keduanya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik yang berkaitan dengan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Anak, bahkan yang berkaitan dengan politik.

Pencatatan nikah melindungi hak-hak suami istri yang menyangkut akibat-akibat dari pernikahan, yaitu hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan, dan kewarisan. Contohnya dalam soal kewarisan. Ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka dengan

terdokumentasikannya pernikahan tersebut istri bisa membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah begitu juga anak-anaknya berhak atas harta warisan itu. Sebaliknya, ketika istri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka suami dapat membuktikah bahwa ia adalah ahli waris yang sah, sehingga berhak mendapatkan harta waris.

Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan apabila adanya pencatatan nikah, maka menurut *istihsan qiyas khafi*, pencatatan nikah tersebut dipandang wajib untuk dilakukan.

c. Analisis Pencatatan Pernikahan dengan Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam permasalahan nikah di bawah tangan tidak ada aturan di dalam nash. Artinya dapat digunakan cara lain yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

- 1). *Nash* yang *zhanni*
- 2). Terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam *nash*

Nikah di bawah tangan mempunyai kerusakan, karena tidak berkekuatan hukum tetap yang merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian. Pencatatan nikah merupakan langkah untuk menutup kerusakan, yakni melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, seperti nafkah istri, hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Bisa dikatakan pencatatan nikah berkedudukan penting sebagaimana halnya kedudukan dan fungsi saksi dalam akad nikah, yaitu sebagai bukti telah dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah.

Melihat dari dampak-dampak jelek yang banyak ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan bagi kalangan wanita dan anaknya, dengan beristinbath menggunakan salah satu kaidah dalam *qawa'id al-fiqhiyah* yaitu *sadd al-dzari'ah* yang dapat memotong perantara-perantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang. Maka menurut penulis perbuatan nikah di bawah tangan itu dilarang dengan melihat pada kemafsadatan yang ditimbulkan. Dan melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena mempunyai *mashlahah* yang besar.

d. Analisis Pencatatan Pernikahan dengan Pendekatan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan di mana *Syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya dan pembatalkannya.³²

Pencatatan nikah termasuk dalam *maslahah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh *syara'* akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh *syara'*, sebab banyak mengandung maslahat. Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi

bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah ada untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul dan keberadaannya telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.

Pencatatan nikah sejalan dengan ketentuan *syara'* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sesuai dengan kaidah fiqih:

دفع الضرر اولي من جلب النفع

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan".³³

Atau dalam kaidah fiqih:

دفع المفساد مقدم على جلب
المصالح

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat".³⁴

Undang-Undang pencatatan nikah merupakan politik *syar'i* yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang maslahat di baliknya yang sangat besar sekali, yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran.

Apabila pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya. Al-Qur'an memerintahkan setiap Muslim untuk mentaati Pemerintah dan DPR (*ulil amri*) selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam hal

³² *Ibid.*, h. 116

³³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28

³⁴ *Ibid.*

pencatatan nikah justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.³⁵ Dalam sebuah kaidah fiqih yang populer dikatakan:

تصرف الامام على الرعية منوط
بالمصلحة

"Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat".³⁶

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Maka dari itu pencatatan nikah hukumnya wajib. Sesuai kaidah berikut:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب
"Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga".³⁷

للسائل حكم المقاصد

"Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju".³⁸

Kemaslahatan baru dapat terwujud apabila dapat memelihara maksud-maksud *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima unsur pokok tersebut bersifat *dharuriy* yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan, tanpa adanya lima unsur pokok itu, maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat *hajiy* dan *tahsiniy*, apabila kedua hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak

keharmonisan kehidupan dan tidak akan ditimpa kehancuran.³⁹

Dikaitkan dengan pencatatan nikah tampaknya kewajiban melakukan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Bahkan kewajiban pencatatan nikah sebenarnya merealisasikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat muslim. Karena pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (*dharuriy*), yaitu termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Urutan pertama dalam kebutuhan *dharuriy* adalah kemaslahatan memelihara agama. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.⁴⁰

Pencatatan nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan ajaran agama bisa dipraktekkan secara kacau. Sudah diakui bahwa pencatatan nikah tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadits, namun dengan adanya pencatatan nikah seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan termasuk juga ajaran agama yang memandang bahwa menikah merupakan sunatullah dan sunnah nabi.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 204

³⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 178

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah: Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Pres, 1997), h. 357-358

⁴⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 67

Begitu juga akad nikah yang tidak tercatat cenderung tidak dapat dikontrol dan khususnya bagi laki-laki ia dengan mudahnya melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain yang sebelumnya tanpa mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama dan melalui proses persidangan. Perilaku semacam ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya sangat berpotensi mempunyai istri melebihi dari ketentuan agama, akhirnya ajaran kemaslahatan agama terganggu dengan perilaku orang semacam ini.

Kebutuhan *dharuriy* yang *kedua* yaitu kemaslahatan untuk melindungi jiwa. Islam mensyariatkan pernikahan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan pada situasi dan kondisi yang paling sempurna.⁴¹ Pencatatan nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa karena tanpa adanya pencatatan kondisi psikologis istri dan terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan setiap lembaga pendidikan mensyaratkan yang salah satunya adalah akta kelahiran anak. Syarat untuk dapat membuat akta kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika akad nikah mencatatkan pernikahannya.

Apabila buku nikah tidak dimiliki, maka akta kelahiran anak pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya itu. Hal ini salah satu persoalan yang dapat mengganggu

kondisi psikologis anak, setidaknya akan timbul isu miring tentang asal usul anak tersebut. Yang *ketiga* dapat memenuhi dan memelihara akal. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Kedua, yaitu akal. Akal merupakan komponen yang paling penting dalam pandangan Islam, karena Allah SWT selalu memuji orang yang berakal.⁴²

Hal yang tidak jauh berbeda bahwa pencatatan nikah dapat melindungi dan memelihara akal. Karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan karena pokok masalahnya bahwa orang tuanya tidak memiliki buku nikah, maka anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Maksudnya, dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa malu dan hilangnya rasa percaya diri, anak pun mulai menghindar untuk bergaul dan akhirnya lebih memilih untuk mengurung diri di rumah. Kondisi psikologis seperti ini sangat berpengaruh pada akal yang akhirnya membuat anak tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal.

Selanjutnya, yang *kelima*, memelihara keturunan. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang haram dinikahi, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari

⁴¹ Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, *op. cit.*, h. 359

⁴² Ismail Muhammad Syah, *op. cit.*, h. 75-76

hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.⁴³

Pencatatan nikah juga dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan, karena dengan tercatatnya akad pernikahan, maka anak yang dilahirkan pun memiliki identitas yang jelas dan bisa dibuktikan secara hukum.

Keenam adalah memelihara harta benda dan kehormatan. Pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah SWT, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat *tama'* kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apa pun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrok antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat, seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya.⁴⁴

Begitu juga dengan pencatatan nikah, hal ini juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan harta, karena dengan jelasnya identitas pernikahan yakni dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak tidak kesulitan untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Sebaliknya, tidak sedikit di antara masyarakat muslim yang bermasalah ketika ingin membagi harta warisan.

Hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya pencatatan nikah atau seorang suami menikah lagi namun tidak secara tercatat. Ketika suami meninggal dunia, istri muda mendatangi istri tua yang secara hukum sebagai istri sahsuaminya untuk

menyatakan bahwa ia (istri muda) juga istri sah suami mereka, sehingga ia dan anaknya juga mendapatkan harta warisan. Namun dengan tidak adanya pencatatan terhadap pernikahannya, maka akad nikah yang dilakukan beberapa lama sebelumnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris.

e. Analisis Pencatatan Pernikahan dengan Pendekatan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Para ahli hukum memiliki perbedaan penafsiran tentang regulasi pencatatan pernikahan sejak munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan interpretasi itu adalah: *Pertama*, interpretasi diferensif, yaitu interpretasi yang memisahkan regulasi sahnya pernikahan dengan regulasi kewajiban pencatatan nikah.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang kesahan akad nikah yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sementara Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan nikah sebagai masalah administratif pernikahan yang tidak terkait dengan syarat sahnya pernikahan.⁴⁵ Kedua pasal di atas secara tegas menyatakan apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan sah atas suatu pernikahan, maka tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakannya tidak sah.

Sejarah pembentukan UU Perkawinan yang rancangannya berbentuk RUUP Tahun 1973 juga menunjukkan

⁴³ *Ibid.*, h. 87

⁴⁴ *Ibid.*, h. 101

⁴⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sesuai UU. No. 22 Th. 1942 jo. UU. No. 32 Th. 1954. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 UUD 1945 jo. Pasal 22 UU. No. 39 Th. 1999 jo. Pasal 18 CCPR/UU. No. 12 Th. 2005.

interpretasi diferensif. Ketika DPR membahas RUUP tersebut, terjadi perdebatan khususnya mengenai pasal 2 yang hendak meregulasi sahnyanya pernikahan berdasarkan pencatatan pernikahan.⁴⁶ Dalam perkembangannya, terjadi kompromi terhadap pasal 2 tersebut yang kemudian melahirkan pemisahan ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Jika pencatatan pernikahan dipandang sebagai unsur penentu sahnyanya suatu pernikahan, maka tidak ada artinya nilai historis perdebatan dan kompromi tersebut.

Bertolak dari sejarah tersebut maka pencatatan pernikahan hanya merupakan regulasi administratif, seperti kelahiran, kematian dan sebagainya yang dijelaskan dalam pasal 1 UU. No. 22 'Th. 1946.⁴⁷ Penjelasan "resmi dan legal" ini telah menyamakan pencatatan pernikahan dengan pencatatan kelahiran serta kematian yang dipandang hanya sebagai regulasi administratif, yang tidak menentukan kesahan suatu pernikahan. Karena itu pernikahan yang tidak dicatatkan adalah sah, asalkan dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. *Kedua*, interpretasi koherensif. Maksudnya adalah interpretasi yang memandang pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Sahnya pernikahan menurut hukum perkawinan nasional harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan pernikahan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan pengantin serta harus dicatat sesuai prosedur. Argumen yuridisnya adalah: *pertama*, Pasal 28J UUD 1945. Argumen *kedua*,

pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional.⁴⁸ Jika regulasi pencatatan pernikahan hanya sekedar regulasi administratif maka semestinya pencatatan pernikahan tidak perlu menjadi asas hukum perkawinan nasional. Argumen *ketiga*, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991.

Keragaman interpretasi tersebut menunjukkan bahwa kompromi yang tercapai di tingkat legislatif yang melahirkan pasal 2 UU. No. 1 'Th. 1974 hanya selesai di tingkat teks, tetapi masih menyimpan masalah dalam konteks. Akibatnya, ketika ketentuan tersebut dijalankan memunculkan ambiguitas praktek hukum perkawinan, khususnya dalam penyelesaian perkara pernikahan pada lembaga peradilan, baik perdata maupun pidana. Hal ini tentu berdampak negatif bagi kepastian hukum dalam masalah perkawinan.

Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Karena, selain kedudukan KHI lemah dalam hirarki sumber hukum di Indonesia, juga KHI tidak konsisten. Pasal 4 KHI dan pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan pernikahan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif. Dengan demikian, KHI tidak konsisten karena pasal 4 dan 5 KHI mempertahankan bahkan meneguhkan interpretasi diferensif, sementara pasal 6 ayat (2) KHI menyepakati interpretasi koherensif.

⁴⁶ Pasal 2 RUUP ini ditolak oleh sebagian anggota DPR dan diprotes oleh masyarakat.

⁴⁷ Lihat Penjelasan Pasal 1 UU. No. 22 Tahun 1946.

⁴⁸ Lihat Penjelasan Umum UU. No. 1 'Th. 1974.

Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa “pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum”, bila dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1), maka terlihat jelas maksudnya. Tafsir yang tepat terhadap maksud “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum.” Karena, KHI menghubungkan pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN”. Kata-kata “hanya”, menegaskan bahwa KHI tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian pernikahan kecuali Akta Nikah.

Dengan demikian, KHI “mendamaikan” interpretasi diferensif dan interpretasi koherensif berkaitan dengan status hukum pencatatan nikah dalam konstalasi hukum perkawinan nasional. Tetapi “damai” yang diciptakan KHI secara tekstual ternyata berujung “angin puting beliung” secara kontekstual, khususnya bagi setiap muslim yang melakukan nikah di bawah tangan. Implikasi hukumnya bahwa suatu pernikahan, secara keperdataan hanya dapat dibuktikan oleh akta otentik, yakni Akta Nikah.

Hanya saja karena akta otentik mengandung fungsi pembuktian sempurna, maka pernikahan di bawah tangan betapapun sah menurut agama dipandang oleh hukum perdata tidak memiliki bukti sempurna. Karena itu, pernikahan di bawah tangan harus dipandang “tidak terjadi” di mata hukum karena “keberadaannya tidak terbukti”. Jika demikian, maka “adanya pernikahan” di mata hukum sama seperti “tidak adanya pernikahan”.

Rumitnya pasal 6 ayat (2) KHI ini terlihat “terang benderang” jika pencatatan pernikahan dianalogikan

dengan pencatatan kelahiran.⁴⁹ Jika seseorang telah lahir, lalu tidak dicatatkan, apakah kelahiran tersebut dapat dikatakan “tidak memiliki kekuatan hukum”, sehingga anak yang dilahirkan itu harus dianggap “tidak pernah lahir di dunia” dan di mata hukum “tidak boleh hidup” plus “kehilangan hak-hak hukum?” Nyatanya hukum perdata tidak menghendaki anak yang tidak dicatatkan dan memperoleh akta kelahiran tidak bisa diakui sebagai anak sah, namun hanya perlu dibuktikan sahnya anak tersebut. Anak yang tidak memperoleh akta kelahiran atau tidak mungkin memperolehnya, maka hakim dapat menggunakan bukti-bukti lain yang memperlihatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah. Sahnya seorang anak tidak tergantung dari pencatatan kelahiran, namun waktu kelahiran yang menentukan, yaitu lahir dalam pernikahan yang sah.

Pasal 6 ayat (2) KHI tersebut di samping mengandung kelemahan multi tafsir, juga tidak mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Padahal, pernikahan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.⁵⁰ Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan pernikahannya, maupun bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Bab IX

⁴⁹ Penjelasan Pasal 1 UU. No. 22 Th. 1946 menyamakan pencatatan nikah dengan pencatatan kelahiran.

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 435-440

pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Kesimpulan

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) maka harus dicatatkan untuk mendapatkan sebuah bukti otentik telah terjadinya sebuah pernikahan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum tetap serta sah dan legal dimata hukum Islam dan hukum negara. Pencatatan nikah dilakukan sesuai prosedur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan Kompilasi Hukum Islam serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Nikah di bawah tangan baik menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata sangatlah lemah karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Meskipun tidak ada *nash* baik al-Qur'an maupun hadits yang mengatur mengenai pencatatan nikah, namun pencatatan nikah mempunyai banyak manfaat. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata memerintahkan supaya melakukan pencatatan nikah agar berkekuatan hukum.

Pencatatan nikah dalam perspektif *qiyas*, *istihsan qiyas khafi* adalah wajib, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak dan sekaligus menghindari kemudharatan. Pasangan suami istri merupakan pasangan legal secara hukum karena statusnya sebagai suami istri terdaftar dalam dokumen negara. Keduanya

berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik.

Kepentingan-kepentingan suami istri pun dapat dilindungi, diantaranya suami tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, dan istri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian atau *ta'liq thalaq* yang disepakati. Begitu juga ketika suami meninggal dunia, maka dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan secara tidak langsung anak-anaknya pun berhak juga mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, ketika istri meninggal dunia suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari perempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapat harta waris.

Setelah dikaji melalui pendekatan dengan metode *sadd al-dzari'ah*, melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan *mashlahah* dengan terlindunginya pihak-pihak yang melakukan pernikahan.

Pencatatan nikah juga merupakan salah satu media untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang yang banyak merugikan pihak istri dan anak-anaknya.

Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian *maslahah mursalah* dan *maqashid al-syari'ah* bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyyah*, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara

kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau. Begitu juga pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Selanjutnya, pencatatan nikah juga dipandang dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum, bahkan identitas anak tersebut dapat memelihara kemaslahatan harta, karena ketika orang tuanya meninggal anak pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta warisan.

Dalam perspektif hukum positif dan KHI, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang dilegalkan dalam perundang-undangan untuk mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi suatu pernikahan. Selain itu, status pencatatan pernikahan adalah sebagai persyaratan administratif, bukan validitas pernikahan, karena validitas pernikahan tetap disandarkan pada ketentuan hukum agama pelaku pernikahan.

Adapun keberadaan pencatatan nikah disebut sebagai penentu, maka pencatatan nikah layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah, pencatatan nikah bisa diintegrasikan sebagai saksi, yaitu saksi dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi tertulis (akta) yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah pernikahan. Akta pernikahan

merupakan syarat wajib yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, akad nikah baru dapat dilakukan apabila akad tersebut dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila melanggar atau mengabaikan ketentuan pencatatan nikah, maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan, sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat yang ditentukan, dan tergolong akad nikah yang bathil. Akibatnya, tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan, sehingga apabila akad tersebut telah dilangsungkan, maka sejak diketahuinya akad yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat, akad tersebut mesti di-*fasakh*.

D. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Buthi, Muhammad Sai'd, *al-Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 1977.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 3, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz I, Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawaki Pers, 2000.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III Bandung: Dahlan Multazam al-Thab'i wa al-Nashr, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz. IV, Mesir: Mathba'ah al-Maktabah al-Tijariyyah, t.th.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan UU Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.